



## BAB II

### KODE ETIK HAKIM MENURUT *SIYA>SAH SYAR'YAH*

#### A. Kode Etik Hakim Menurut *Siya>sah Syar'iyah*

Adapun etika hakim (*ada>bul Qa>di*) adalah tingkah laku yang baik dan terpuji yang harus dilaksanakan oleh seorang *Qa>di* dalam berinteraksi sesama manusia dan menjalankan tugasnya. Berdasarkan hal ini dapat dikatakan bahwa *ada>bul Qa>di* adalah perbuatan yang patut dilaksanakan oleh seorang *Qa>di* baik di dalam mahkamah maupun di luar mahkamah. Diluar mahkamah seorang *Qa>di* tidak seharusnya ia bergaul bebas dengan masyarakat di sekelilingnya atau berjalan-jalan dengan mereka melainkan hanya sekedar perlunya saja. Seorang *Qa>di* juga tidak dibenarkan bersenda gurau secara berlebihan, hal ini akan menjatuhkan martabat dan wibawanya sebagai *Qa>di*. Seorang *Qa>di* juga tidak dibenarkan berjalan-jalan di pasar sendirian jika hendak membeli sesuatu yang diperlukannya sebaiknya ia pergi bersama dengan pembantunya. Seorang *Qa>di* tidak seharusnya membeli barang-barang dikenalannya itu.<sup>1</sup>

Tugas *Qa>di* adalah melaksanakan keadilan. Oleh karena itu seorang *qa>di* harus menjaga tingkah lakunya dan menjaga kebersihan pribadinya dari perbuatan yang dapat menjatuhkan martabatnya sebagai *qa>di*.

---

<sup>1</sup> Abdul Manan, *Etika Hakim dalam Penyelenggaraan Peradilan*, (Jakarta: Kencana, 2007),



*Qa>di>* harus tidak boleh terpengaruh dengan keadaan disekeliling atau tekanan dari siapapun. Dia harus tetap tegar dari segala hantaman dari pihak manapun. Dalam hubungan ini Allah telah berfirman dalam surat al-An'am ayat 152<sup>2</sup>

وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ

Artinya: Apabila kamu mengatakan sesuatu, maka hendaklah kamu berlaku adil, sekalipun orang itu ada hubungan kerabat dengan kamu.

Etika hakim (*ada>bul Qa>di>*) dalam Islam dapat di rinci sebagai berikut :

1. Disunnahkan bagi *Qa>di>* untuk menjadi seorang yang kuat tapi tidak kasar, agar orang zalim tidak tamak terhadapnya, seorang hakim harus bersikap lembut tapi tidak lemah agar tidak ditakuti oleh orang yang benar.
2. Hendaklah seorang *Qa>di>* itu memiliki sifat yang lemah lembut sehingga dia tidak marah dari pembicaraan orang yang menentangnya, yang bisa dijadikannya terlalu terburu-buru (dalam menghukumi) tanpa meneliti sebelumnya. Hendaknya dia itu harus memiliki kasih sayang sehingga keterburu-buruannya tidak menyebabkan suatu yang tidak pantas, dan hendaknya dia berfikir cerdas agar tidak dibodohi oleh sebagian orang yang menentangnya. Dan harus amanah dan ikhlas dan beramal karena Allah

---

<sup>2</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Jakarta: Cipta Media, 2005), 149



- SWT dan mendapat ganjaran serta pahala, dan tidak takut celaan dari orang yang mencelanya. Dan dia harus mengetahui hukum-hukum perhakiman agar lebih mudah baginya ketika menjatuhkan hukuman.
3. Majelis seorang *Qa>di>* harus dihadiri oleh para *Fuqa>ha>* dan ulama' dan bermusyawarah bersama tentang permasalahan yang dianggap sulit.
  4. Seorang *Qa>di>* berkewajiban untuk menyamakan antara dua orang yang berselisih ketika menemuinya, dan memperhatikan keduanya serta mendengarkan keduanya, dan menghukumi sesuai dengan apa yang telah Allah turunkan.
  5. Diharamkan bagi seorang *Qa>di>* untuk menghukumi sedangkan dia dalam keadaan marah, menahan buang hajat, lapar dan dahaga, tertekan, malas, bosan ataupun dalam keadaan mengantuk.
  6. Disunnahkan bagi seorang *Qa>di>* untuk mengangkat seorang sekretaris , muslim, mukallaf, adil yang mana akan mencatat tentang segala kejadian, hukuman, ataupun yang lainnya.
  7. Diharamkan bagi seorang *Qa>di>* menerima *risywah* (sogokan). Dan menerima hadiah kecuali memberinya sebelum dia diangkat menjadi *Qa>di>* dan yang utama adalah tidak menerimanya.
  8. Hendaknya seorang *Qa>di>* tidak menghukumi atas dasar pengetahuannya karena yang demikian akan berakibat pada pada tuduhan terhadap dirinya dan harus menghukumi sesuai dengan apa yang dia dengar dan sesuai



dengan apa yang dia ketahui, selama hal tersebut tidak berdampak kepada persangkaan serta tuduhan.<sup>3</sup>

Dari penjelasan di atas bahwa orang yang menjabat sebagai *Qa>di>* tidak boleh menerima hadiah dari pihak-pihak yang berperkara, dan dari orang yang berada dalam ruang lingkup jabatannya, meskipun orang itu tidak sedang berada dalam perkara hukum, karena hal itu dapat melemahkannya saat mengurus masalah hukum orang tersebut. Jika seorang *Qa>di>* menerima hadiah dari seseorang yang berperkara, maka hendaknya segera memberikan kepada yang memberinya. Jika tidak mengetahuinya yang memberikannya, maka hadiah yang sudah diterima diserahkan kepada baitul mal. Karena baitul mal lebih berhak darinya. Dan jika pemerintah yang memberikan hadiahnya kepada *Qa>di>*, menurut sebagian para ahli hukum hadiah tersebut boleh diterima asalkan tidak ada sangkut paut dengan perkara yang ditanganinya.

Dalam melaksanakan persidangan, *Qa>di>* harus menyamakan kedudukan para pihak sama dengan majelis persidangan. Tidak diperkenankan melebihi salah satu dengan yang lainnya. Baik mengenai sikap, pertanyaan yang diajukan kepada pihak, tempat duduk para pihak, dan mendengar keterangan para pihak, pelayanan ketika masuk, selama dalam persidangan dan etika keluar persidangan.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Syah Muhammad Bin Ibrahim At-Tuwaijri, Ringkasan *Fiqih Islam* (8), dalam <http://www.Islamhouse.com/pr223250> ( 5Juli 2013)

<sup>4</sup> Abdul Manan, *Etika Hakm*, 36



Untuk menelusuri kode etik hakim dalam Islam, maka dalam Islam sendiri sudah ada etika hakim pada saat itu. Adapun mengenai etika hakim dalam Islam sebagai berikut:

## **B. Pedoman Penyelesaian Perkara**

Di dalam Islam untuk menyelesaikan perkara bersumber pada Al-Qur'an dan As-Sunnah, disamping itu apabila tidak ada pada keduanya maka dianjurkan untuk berijtihad.

Perkataan tersebut dia atas, memberikan pengertian bahwa dalam Islam apabila seorang hakim ingin memutuskan perkara maka ia harus bersumber pada Al-Qur'an dan As-Sunnah, apabila tidak ada di dalam keduanya maka Islam memperbolehkan para hakim untuk berijtihad untuk memutuskan perkara tersebut.

Selagi hakim berijtihad di dalam mengetahui yang hak dan menetapkan yang benar, maka dia mendapatkan pahala sekalipun ia tidak mendapatkan yang benar, maka dia mendapatkan pahala sekalipun ia tidak mendapatkan kebenaran itu.<sup>5</sup>

Hal tersebut diatas sesuai dengan sabda Rasulullah yang berbunyi:

عَنْ عُمَرَ وَبْنِ الْعَاصِ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدُ فَأَعْطَاهُ فَهُوَ أَجْرَانُ، وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدُ فَأَعْطَاهُ فَهُوَ أَجْرٌ. (رواه ابن ماجه)

---

<sup>5</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid 14, terj. Mudzakir, (Bandung: Alma'arif, 1998), 29



Artinya: Dan Amr Ibnul Ash, sesungguhnya ia mendengar Rasulullah Saw bersabda : Apabila seorang hakim memutuskan lalu berjihad dan benar maka dia mendapatkan dua pahala. Dan apabila memutuskan lalu berjihad dan salah maka baginya satu pahala (HR. Ibnu Majah.)

Hukum adalah sesuatu yang diucapkan oleh hakim, yang menunjukkan kepada keharusan orang yang terhukum memenuhi suatu hak untuk pihak terdakwa. Maka itulah yang menjadi pegangan hakim yang diperintahkan memutuskan perkara dengan undang-undang yang ditentukan. Putusan hakim bisa dengan perkataan maupun dengan perbuatan. Pedoman yang wajib dipegang oleh hakim dalam memutuskan perkara di dalam fiqih Islam, ialah nash-nash yang qath'i baik al-qur'an ataupun As-sunnah.

### C. Cara Menerima Perkara

Ketika Rasulullah menjadi hakim pada saat itu, apabila ada orang yang berperkara maka beliau menyuruh langsung untuk hadir dihadapan Nabi Saw baik penggugat maupun tergugat kemudian masing-masing dapat mendengarkan pembaca pihak lawannya.<sup>6</sup>Sedangkan alat bukti baginya adalah: pengakuan, sanksi, sumpah, firasat, diundi dan lainnya dan Nabi juga berkata:

الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمَدْعِيِّ وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ.

---

<sup>6</sup> Muhammad Salam Madkur, *Peradilan Dalam Islam*, (Surabaya: Bina Ilmu), 36



Artinya : Bukti itu (wajib bagi penggugat dan sumpah itu (wajib) bagi yang tergugat (atas orang yang menolak gugatan).

Begitu pula Rasulullah mengutus Ali Bin Abi Thalib ke Yaman untuk memutuskan perkara maka beliau berpesan kepada Ali:

إِذَا جَلَسَ بَيْنَ يَدَيْكَ الْحَصْمَانِ فَلَا تَقْضِ حَتَّى تَسْمَعَ كَلَامَ الْأَحْرَ كَمَا سَمِعْتَ مِنَ الْأَوَّلِ  
فَإِنَّهُ آخِرَ أَنْ يَبَيِّنَ لَكَ الْقَضَاءُ

Artinya : Apabila duduk dihadapanmu dan dua pihak yang berperkara, maka jangan tergesa-gesa memutuskan hukum sebelum kamu mendengar pembicaraan kedua belah pihak, karena hal itu lebih patut bagimu dalam mengambil keputusan.<sup>7</sup>

Dengan di atas, maka jelas bahwa bagi dua orang yang berperkara (tergugat dan penggugat) untuk sama duduk dihadapan hakim dan disamakan keduanya dalam masjid itu.

Menurut Sayyid Sabiq, hakim wajib mempersamakan antara kedua pihak yang berperkara/bersengketa dalam lima hal:

- a. Dalam menghadap kepadanya
- b. Dalam duduk dihadapannya
- c. Dalam menerima keduanya
- d. Dalam mendengar kepada keduanya
- e. Dalam menghukumi kepada keduanya.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> *Ibid*, 37

<sup>8</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, 32



#### **D. Mendamaikan Pihak-Pihak Bersengketa**

Seorang hakim sebelum memutuskan perkara yang ada padanya, ada baiknya hakim menempuh cara yang baik terlebih dahulu. Misalnya hakim meminta kepada orang-orang yang bersengketa untuk damai atau meminta agar salah seorang dari mereka mundur dalam menuntut sebagian dari haknya.

Rasulullah bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الصَّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ .  
(رواه ابو داود)

Artinya : Dari Abi Hurairah berkata Rasulullah Saw bersabda: Perdamaian itu dibolehkan diantara kaum muslim.

(H>R. Abu Daud).

#### **E. Kondisi Saat Memutuskan Perkara**

Pada hakekatnya hakim wajib untuk selalu mencari kebenaran sehingga dia harus menjauhkan segala sesuatu yang mengganggu pikirannya. Dan tidak boleh seorang hakim mengadili suatu perkara itu, dengan sungguh-sungguh jika keadaan dirinya berubah karena marah dan lapar, sedih yang mencemaskan, amat takut, mengantuk, amat panas atau dingin, dan sebuk hatinya, sehingga hal itu akan memalingkannya dari pengertian yang benar dan pemahaman yang cermat maka hendaknya ia tinggalkan majelis persidangan itu sampai normal kembali, kemudia boleh melanjutkan persidangan.





Dan hakim hendaklah tidak memutuskan hukum ketika dalam sepuluh keadaan: 1). Ketika sedang marah, 2). Sedang lapar dan haus, 3). Karena tidak tidur malam, 4). Ketika sedih, 5). Ketika senang , 6). Ketika sakit, 7). Ketika sedang menahan kencing dan berak, 8). Ketika sedang mengantuk, 9). Ketika panas, 10). Dan ketika dingin.<sup>9</sup>

Semua itu dasarnya adalah sabda Rasulullah SAW:

لَا يَقْضِي الْقَاضِي بَيْنَ اثْنَيْنِ وَهُوَ غَضَبَانِ.

Artinya : Hakim tidak boleh mengadili dua belah pihak yang ketika sedang marah. (HR. Ibnu Majah ).

---

<sup>9</sup> Husain, al-Imam Taqiyyudin Abu Bakar, Kifayatul Ahyar, Juz 3, terj. Ahmad Zaidin, 314